SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/112 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja kelembagaan kemasyarakatan dan Lembaga Adat di pekon, perlu dibentuk Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagan kemasyarakatan pekon;
b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan kelembagan kemasyarakatan pekon secara rutin dan terjadwal;
d. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM kelembagan kemasyarakatan pekon dalam melaksanakan pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pembangunan pekon;
e. melakukan pembinaan dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat pekon;
f. menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan kemasyarakatan pekon,kepada Bupati Lampung Barat;
g. melapaorkan hasil pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

SARJAK,SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/112 /KPTS/III.12/2026
TANGGAL: 30 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2026

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II.	Penanggung jawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV.	Sekretaris	:	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V.	Anggota	:	1. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan; 4. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA; 5. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan; 6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan 7. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Penduduk PP, KB dan PA Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA ; 8. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon ; 9. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 10. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat; 12. Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS